

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan Negara hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan (akuntabel).¹

Berbicara tentang pertanggungjawaban, seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pepatah yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum belum bisa terbantahkan hingga saat ini. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup agar perdamaian dalam masyarakat tetap ada. Petunjuk hidup, yang biasanya disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum itu sendiri. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat

¹ Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, 2009., *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekjen MPR RI, Hlm. 46

dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan hukum dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:²

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.³

Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan disegala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional. Tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan

²Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 14

³ Abdullah Marlang, dkk., 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Aspublishing, Hlm. 65

pengenaan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya

Tidak terlepas dari narapidana sebagai subjek hukum serta sama derajatnya dengan manusia yang lainnya, mereka sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan walaupun telah dihukum, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama dan kewajiban-kewajiban sosial lain.⁴

Dalam menanggulangi hal-hal tersebut, peranan petugas rutan dalam membina narapidana merupakan urusan yang sangat penting dan harus ditingkatkan peranannya. Beberapa pihak lain yang ikut berperan antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait.

Bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar narapidana tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya. Ini selaras dengan apa yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (penjelasan umum).

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.UM.01.06 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:

“Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Dalam pengertian tersebut diatas, dijelaskan bahwa rutan adalah tempat penahanan sementara tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan. Namun, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan, maka Lapas dapat beralih fungsi sebagai Rutan dan begitupun sebaliknya. Jadi, Rutan dapat difungsikan untuk menahan narapidana, serta fungsi-fungsi Lapas lainnya dapat diterapkan di Rutan termasuk sistem pemasyarakatan.

Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media cetak lainnya mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga perlu kiranya

kita ketahui mengapa hal ini tersebut terjadi. Sering kali dijumpai adanya penganiayaan dalam rutan baik antara petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan narapidana. Padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan. Bahkan dilakukan oleh seseorang yang berstatus tahanan dan narapidana, di tempat ia menjalankan sanksi atau hukuman atas perbuatan sebelumnya.

Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Lapas.

Kasus tindak kejahatan kekerasan yang kerap terjadi pada saat ini dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam lapas ini dikarenakan jumlah napi yang melebihi kapasitas, kejahatan kekerasan dalam lapas juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas lapas serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang terdapat dalam lapas sangat jauh berbeda dimana, jumlah dari napi yang ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kekerasan yang terjadi di lapas ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu di simak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam

lapas. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum dilakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dimana Masyarakat.

Lapas merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana, tapikenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.

Pentingnya peranan lapas ini untuk mencegah terjadi kejahatan kekerasan di lapas, dengan bertujuan pembinaan narapidana untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) anak didik yang berada di dalam lapas. Berdasarkan pemikiran isu hukum diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan Judul : ***Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II Gorontalo)***

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana.

1.4 Mafaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bag banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petugas Rutan sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.